BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH BANGKA TENGAH PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima secara berdaya guna dan berhasil guna yang berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat diperlukan kepengurusan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2007 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH BANGKA TENGAH PRIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima.
5. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di lingkungan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima.

BAB II
PENGURUS

Pasal 2

Pengurus Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima terdiri dari :
a. Direksi; dan
b. Badan Pengawas.

BAB II
DIREKSI

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 3

(1) Direksi adalah unsur pimpinan perusahaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

(2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati, berdasarkan usul dan bertimbangan dari Dewan Pengawas.

(3) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 4

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
d. membina pegawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Bupati Bangka Tengah.

Pasal 5

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtuigaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 6

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau mengendalikan benda bergerak milik Perusahaan daerah;
c. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
d. menyertakan modal dalam perusahaan lain; dan
e. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

BAB IV
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

(2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun.

(3) Anggota Badan Pengawas, apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

(4) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan/atau Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis oleh Bupati.

(5) Anggota Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas.

Pasal 8

Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 9

(1) Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban membantu Bupati dalam :
   a. merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah;
   b. melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah dan Direksi;
   c. menentukan kebijaksanaan penggunaan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah;
   d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan daerah berupa :
      1. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah;
      2. memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati kepada Direksi;
      3. meneliti rancangan anggaran atau perubahan anggaran dan menyiapkan persetujuan Bupati tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku; dan
      4. meneliti neraca Perusahaan daerah pada akhir tahun buku, memberikan saran dan tindak lanjut.

(2) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekrejaan dan pertanggungjawaban Direksi, untuk disampaikan kepada Bupati.

(3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 :
a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban;

b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi, baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi; dan
c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang tidak ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB V
PENGHASILAN

Bagian Pertama
Badan Pengawas

Pasal 11

(1) Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Badan Penawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati yang dibebankan kepada anggaran Perusahaan Daerah.

(2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
   a. untuk Ketua, maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
   b. untuk Sekretaris, maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
   c. untuk Anggota, maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Direktur Utama.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 12

Direksi menerima :
a. Direktur Utama menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah;
b. Direktur menerima 90% (sembilan perseratus) dari gaji Direktur Utama;
c. Jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
d. Tunjangan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
e. Anggota Direksi mendapat perumahan dinas yang standart atau penggantian sewa yang seimbang; dan
f. Tunjangan lain yang berlaku bagi pegawai.

Pasal 13

Pelaksanaan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan Pasa 12 harus berdasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan uang jasa Badan Pengawas, gaji Direksi serta seluruh pegawai keseluruhannya berkisar antara 10% (sepuluh perseratus) dan 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan daerah berdasarkan tahun anggaran yang berlaku.

Bagian Ketiga
Dana Representasi

Pasal 14

Dana repsentasi disediakan dari anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaan diatur oleh Direksi.

Bagian Keempat
Pesangon

Pasal 15

(1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati dengan perbedaan sebagai berikut :
   a. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji bersih dari tahun terakhir;
   b. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 50% (lima puluh perseratus) dari gaji bersih dari tahun terakhir;
   c. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir; dan
   d. bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatan kedua dan/atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar jabatan sebelumnya.

(2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil ini berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(4) Dewan Direksi dapat diberhentikan dalam jabatannyasebelum 1 (satu) periode apabila dari hasil evaluasi tidak cakap tanpa memperoleh uang pesangon.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 16

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

(2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Juli 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006